


## TINJAU PEMBANGUNAN PUSKESMAS MAJENANG II, GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH MINTA MASYARAKAT IKUT AWASI



Sumber gambar :

<https://bogordaily.net/2022/03/peran-puskesmas-di-era-pandemi/>

### Isi Berita:

**CILACAP** – Sejak awal menjabat pada 2013, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selalu menegaskan pentingnya sikap integritas dan tidak korupsi. Hal itu juga disampaikan Ganjar saat meninjau pelaksanaan proyek pembangunan Puskesmas Majenang II Cilacap, Kamis (10/8/2023).

“Saya titip, jaga integritas ya. Karena ini untuk masyarakat, tolong jangan dikorupsi. Buatlah yang terbaik, dan kalau ada yang minta-minta, langsung laporkan ke saya,” ucapnya, kepada kontraktor dan pengawas proyek, sebelum meninggalkan lokasi.

Tidak hanya kepada pelaksana proyek dan pengawas proyek, Ganjar juga meminta semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, termasuk masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan.

“Bapak ibu, saya pamit nggih. Tolong ini proyeknya di awasi bareng-bareng. Semoga manfaat,” sambung Ganjar.

Ganjar hanya sekitar 15 menit di lokasi. Sebab, ribuan warga terus mengikutinya, hingga hampir masuk area dalam proyek. Padahal di lokasi sedang dilakukan proses pembangunan.

Ganjar lebih mengutamakan keselamatan warga dan segera pamit meninggalkan lokasi proyek. Meski hanya sebentar, namun kedatangan Ganjar tetap membuat warga bahagia. Mereka senang karena Ganjar memberikan perhatian kepada masyarakat yang berada di desa terpencil.

“Rasanya senang banget didatangi Pak Ganjar. Apalagi ini dibantu pembangunan puskesmas di sini, jadi kalau mau periksa lebih dekat,” kata Ida (32), warga Majenang. Ida mengatakan, puskesmas memang sudah ada di kecamatan itu. Namun puskesmas yang lama letaknya jauh dan bangunannya juga kecil. Fasilitas pelayanan kesehatan juga tak lengkap.

“Rencana kan mau dipindah ke sini. Yang di sana kan kecil, kalau yang baru ini lebih besar. Sepertinya juga bakal lebih megah dan komplet ya. Senang karena ini lebih dekat dan aksesnya juga mudah. Makasih Pak Ganjar,” ucapnya.

Sebagai informasi, Puskesmas Majenang II Cilacap dibangun dengan anggaran Banku Provinsi Jateng sebesar Rp4,5 miliar. Proyek pembangunan puskesmas ini ditargetkan selesai pada Desember 2023.

Pembangunan infrastruktur kesehatan memang menjadi fokus Ganjar selama memimpin Jateng. Sejak 2013 hingga 2023, Ganjar sudah membangun 51 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 72 puskesmas di Jawa Tengah. (Humas Jateng)\*ul

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jatengprov.go.id/publik/tinjau-pembangunan-puskesmas-majenang-ii-ganjar-minta-masyarakat-ikut-awasi/>, “Tinjau Pembangunan Puskesmas Majenang II, Ganjar Minta Masyarakat Ikut Awasi”, tanggal 10 Agustus 2023
2. <https://cilacapkab.go.id/v3/gubernur-jawa-tengah-ganjar-pranowo-tinjau-pembangunan-puskesmas-majenang-2/>, “Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Tinjau Pembangunan Majenang 2”, tanggal 10 Agustus 2023

#### **Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.  
 Penjelasan Psaal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- Puskesmas Majenang II Cilacap dibangun dengan anggaran Bankeu Provinsi Jateng sebesar Rp4,5 miliar. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>1</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>3</sup>

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah